

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia, tahun 1924.¹

Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak sehingga untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.²

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa

¹Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan nama Deklarasi Jenewa tahun 1924.

²<http://dinkes-sulsel.go.id/new/images/pdf>, "Pedoman Kesehatan Jiwa Remaja (Pegangan Bagi Dokter Puskesmas)", 5 Pebruari 2012.

perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.³

Disamping itu, kerawanan-kerawanan dan pelanggaran hak anak sudah saatnya menuntut perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh, karena selain mengancam kelangsungan hidup, juga mengancam ketahanan sosial yang pada gilirannya berkembang menjadi ketahanan nasional sebagai suatu bangsa. Apalagi Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak yang mendukung Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak Agustus 1990, kemudian Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional.⁴ Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu atas prakarsa Departemen Sosial RI serta dukungan Unicef dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998.⁵ Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Harmonisasi RPP Tentang Perlindungan Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*", <http://www.djpp.depkumham.go.id>, 5 Pebruari 2012.

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

⁵ <http://www.depsos.go.id/modules.php>, 5 Pebruari 2012.

kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.⁶

Berkaitan dengan yang diuraikan di atas, selanjutnya membahas tentang perlindungan khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia anak-anak korban penyalahgunaan narkoba dimasukkan ke penjara. Bukankah mereka itu sebenarnya adalah korban? Kalau mereka dimasukkan ke penjara, tentu tidak akan membuat mereka sembuh dari kecanduan narkoba, tapi malah justru semakin parah. Anak korban penyalahgunaan narkoba memang tak seharusnya dipenjara.⁷ Mereka sebenarnya hanyalah korban dari berbagai hal, seperti korban keluarga yang tak harmonis, korban lingkungan, korban pergaulan yang salah dan sebagainya.⁸

Anak-anak korban narkoba seharusnya dibina dan mendapat perawatan di panti rehabilitasi sehingga bisa sembuh dari ketergantungan terhadap Narkoba. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban narkoba.⁹ Jadi seharusnya mereka ini mendapat perlindungan khusus, salah satunya tentunya dalam bentuk rehabilitasi.¹⁰ Bukan malah memasukkan mereka ke penjara.

⁶Seto Mulyadi, "Empat 4 Hak Dasar Anak Indonesia Menurut Komnas Perlindungan Anak", <http://organisasi.org>, 4 Februari 2012.

⁷Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, 4 Februari 2012.

⁹Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Karena itu perlu mendorong pemerintah untuk mendirikan panti rehabilitasi.

Bukan hanya anak-anak yang terlibat narkoba, anak-anak yang terlihat kenakalan maupun kejahatan lainnya pun sebenarnya tak mesti dipenjara. Khusus untuk anak dibawah umur, penjara hanyalah upaya terakhir. Kalaupun mereka terpaksa dipenjara, harus dalam lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak-anak. Lapas anak-anak ini juga berbeda dengan Lapas untuk orang dewasa. Lapas anak ini juga sebagai salah satu bentuk pengasuhan dan pembinaan yang dilakukan oleh negara karena orang tua mereka dianggap sudah tidak bisa lagi melakukan pembinaan. Meski di Lapas, hak-hak mereka sebagai anak juga tetap harus dipenuhi, termasuk hak pendidikan.

Mencermati hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bahwa semakin dini penyalahgunaan narkoba A yaitu usia muda tujuh tahun.¹¹ Sementara dari tingkat pendidikan kelompok yang banyak memiliki porsi penyalahgunaan narkoba, yaitu perguruan tinggi sekitar 9,9 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 4,8 persen dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1,4 persen.¹² Fenomena itu menunjukkan anak usia Sekolah Dasar sudah mulai coba-coba. Bahkan, narkoba telah beredar pada sekolah taman kanak-

¹¹Sutanto, *Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: BNN, 2005, hlm. 4

¹²*Ibid*, hlm. 5

kanak, yaitu mengedarkannya melalui permen yang dijual para pengedar makanan di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.¹³

Keluarga dapat menjadi benteng terhadap segala kriminalitas, termasuk penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, keluarga pun diharapkan mampu membina hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarganya. Hal itu dapat dilakukan seperti adanya kasih sayang, saling memiliki, melindungi, memperhatikan, mendukung, percaya, dan bebas mengemukakan pendapat serta terbuka dengan yang lainnya. Apalagi Komunikasi Keluarga sekarang ini ada perubahan pola hidup pada keluarga modern, perubahan pola hidup yang nyata ini, yaitu ada sesuatu yang hilang, seperti waktu berkumpul dengan seluruh keluarga secara rutin. Akibat perubahan ini menyebabkan komunikasi antar keluarga semakin berkurang.¹⁴

Disamping itu kehadiran teknologi komunikasi seperti penggunaan telepon gengam telah ikut mendorong semua anggota keluarga sibuk dengan menelpon atau *Short Message Service* (SMS), walaupun mereka duduk berdekatan. Begitu sibuknya penggunaan ponsel tersebut, akhirnya diantara mereka pun hampir tidak berkomunikasi secara langsung. Dengan demikian, masing-masing orang tua harus berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan anak-anaknya sebaik mungkin. Hal ini

¹³*Ibid.*, hlm 6

¹⁴“Ibu Bahagia Dukung Pertumbuhan Anak Sehat”, <http://kosmo.vivanews.com>., 5 Februari 2012.

dilakukan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, kehidupan bebas, dan lain-lain.¹⁵

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dibawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.¹⁸

Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak

¹⁵*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam karya ilmiah skripsi ini dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK; (Studi Kasus Perkara Nomor: 1333/PID.B/2010/PN.Jkt.Tim)"**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi dan perumusan masalah yaitu :

1. Mengapa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 membebankan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban narkotika?
2. Apa Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara: 1333/PID.B/2010/PN.Jkt.Tim dalam memutuskan pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak?

¹⁹Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007, hlm. 40

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan khusus oleh pemerintah terhadap anak yang menjadi korban narkoba
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pelaksanaan proses persidangan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada kasus dengan nomor perkara 1333/PID.B/2010/PN.Jkt.Tim.

2. Kegunaan:

- a) **Teoritis**
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan anak.
- b) **Praktis**
 Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para aparat penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sementara itu, Moeljatno memberi istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.²¹

b. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa

²⁰Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 19.

²¹Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1980, hlm. 37

perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²²

c. Pengertian Perlindungan Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.²³ Kata “hak anak” memiliki bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁴

d. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁵

²² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 30.

²³ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Presh, 2000, hlm. 876

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan

kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 45 adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati/seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis normatif digunakan karena tinjauan yang digunakan terhadap permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum tersier, untuk mendukung data sekunder maka digunakan data primer berupa wawancara dengan yang berkompeten.

1. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data sekunder dari hasil penelitian terkumpul dari Perpustakaan yang ada di Jakarta yaitu, Perpustakaan Ubhara, Perpustakaan Div Binkum Polri, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data. Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian seperti, makalah-makalah, diktat kuliah, dan literatur-

literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan. Bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya digabungkan dengan data primer berupa wawancara dengan Kadiv Humas Polda Metrojaya.

2. Teknik Analisis data

Teknik analisa data, baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus statistik ataupun model-model matematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum serta data wawancara dalam rangka mencari jalan keluar ataupun pembaharuan hukum mengenai kegiatan perlindungan khusus bagi anak-anak korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dievaluasi dan disusun secara sistematis dalam bab demi bab yang kemudian terakhir disimpulkan

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini adalah menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan yuridis yang sistematis dan dapat dimengerti guna menjelaskan data dikaitkan

dengan masalah yang diteliti. Teknik penulisan ini dikenal dengan nama diskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini. Selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul skripsi, dengan cara mengidentifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tinjauan pustaka tentang perlindungan khusus untuk anak korban penyalahgunaan narkoba yang berisi pengertian-pengertian yang menjadi dasar pembahasan skripsi, yaitu pengertian perlindungan khusus dan anak, serta pengertian narkoba dan pengaruhnya.

Bab III, membahas tentang hasil penelitian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba dan perlindungan anak dalam peraturan pemerintah.

Bab IV, membahas tentang pembahasan dan analisa hasil penelitian dalam realisasi proses perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan bentuk rehabilitasi

medis dan sosial berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

